

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018 DALAM PELAPORAN KEUANGAN DESA PADA DESA SALUTANDUNG KECAMATAN SALUPUTTI KABUPATEN TANA TORAJA



STEFY FANY ARRANG

1910321033

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018 DALAM PELAPORAN KEUANGAN DESA PADA DESA SALUTANDUNG KECAMATAN SALUPUTTI KABUPATEN TANA TORAJA



**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
pada Program Studi Akuntansi S1**

STEFY FANY ARRANG

1910321033

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI NO.20 TAHUN 2018 DALAM PELAPORAN KEUANGAN DESA PADA DESA SALUTANDUNG KECAMATAN SALUPUTTI KABUPATEN TANA TORAJA

disusun dan diajukan oleh:

STEFY FANY ARRANG

1910321033

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 2 September 2023

Pembimbing



Muhammad Gafur S.E., MSi., CTA., ACPA
NIDN : 0917128302

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018 DALAM PELAPORAN KEUANGAN DESA PADA DESA SALUTANDUNG KECAMATAN SALUPUTTI KABUPATEN TANA TORAJA

disusun dan diajukan oleh:




STEFY FANY ARRANG

1910321033

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal **02 September 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui.

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muhammad Gafur, SE., M.Si., CTA., ACPA NIDN: 0917128302	Ketua	1 
2.	Ahmad Dahlan, SE., M.Si., Ak., CA NIDN: 0911047002	Anggota	2 
3.	Suriyadi Nur, SE., M.Ak., CDVP NIDN: 0901038306	Anggota	3 
4.	Siprianus Palete, SE., M.Si., Ak., CA., CERA., CMA NIDN: 0922097303	Eksternal	4 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar



Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar



Yasmi, SE., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Stefy Fany Arrang
Stambuk : 1910321033
Program Studi : S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Analisis Penerapan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam Pelaporan Keuangan Desa Pada Desa Salutandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain demi memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dan dikutip dalam naskah ini kecuali disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,02 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Stefy Fany Arrang

PRAKATA

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkah Dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018 DALAM PELAPORAN KEUANGAN DESA PADA DESA SALUTANDUNG KECAMATAN SALUPUTTI KABUPATEN TANA TORAJA”**.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih serta rasa hormat kepada orang tua tercinta Ayahanda Asjun dan Ibunda Jenrita yang selalu memberikan dukungan serta mendoakan peneliti sehingga bisa sampai pada tahap ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Gafur S.E.,MSi.,CTA.,ACPA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, bimbingan, motivasi, saran serta membantu peneliti selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini peneliti juga ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada :

1. Rektor Universitas Fajar Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Ibu Dr. Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom.
3. Ketua Program Studi Akuntansi S1 Universitas Fajar Ibu Yasmi Nurdin, S.E., M.Si., Ak., C.A., C.T.A., A.C.P.A

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Yang telah Memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga yang akan menjadi bekal bagi peneliti kedepannya.
5. Sekretaris Program Studi Akuntansi S1 Universitas Fajar, Kak Juliana Sartika Djafar, S.E., M.Si yang telah memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat dari awal penyusunan skripsi hingga akhir penyelesaian skripsi.
6. Teman-Teman yang telah memberikan semangat serta dukungan dan membantu banyak hal dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman S1 yang juga sama-sama berjuang dalam menyusun skripsi, saling memotivasi dan mendukung satu sama lain.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 02 September 2023

Stefy Fany Arrang

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018 DALAM PELAPORAN KEUANGAN DESA PADA DESA SALUTANDUNG KECAMATAN SALUPUTTI KABUPATEN TANA TORAJA

**Stefy Fany Arrang
Muhammad Gafur**

Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan pelaporan keuangan dana desa telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 khususnya di Desa Salutandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja. Metode pengumpulan data yang dalam penelitian ini yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah di analisis secara deksriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Salutandung sudah menerapkan permendagri No. 20 Tahun 2018, pada tahap pelaporan, kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama pada bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir pada bulan Januari tahun berikutnya kepada bupati melalui camat. Laporan tersebut berupa laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan, Akan tetapi pada unsur laporan keuangannya tidak sesuai karena masih ada laporan yang tidak disajikan.

Kata kunci: penerapan pelaporan keuangan

ABSTRACT

PERMENDAGRI IMPLEMENTATION ANALYSIS NO. 20 OF 2018 IN VILLAGE FINANCIAL REPORTING IN SALUTANDUNG VILLAGE, SALUPUTTI DISTRICT, TANA TORAJA DISTRICT

**Stefy Fany Arrang
Muhammad Gafur**

This research is to find out whether the application of village fund financial reporting is in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 in Salutandung Village, Saluputti District, Tana Toraja Regency. Data collection methods in this study are interview and documentation methods. To achieve these objectives, the implementation of research using a qualitative approach. The data collection technique used in this study was analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that Salutandung Village has implemented Permendagri No. 20 of 2018, at the reporting stage, the village head submits the first semester APBDesa implementation report in July of the current year and the final semester report in January of the following year to the regent through the Camat. The report is in the form of a report on the implementation of the APBDesa and a report on the realization of activities. However, the elements of the financial report are not appropriate because there are still reports that are not presented.

Keywords: application of financial reporting

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.4.1 Kegunaan Teoritis	4
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Desa	6
2.2 Pemerintah Desa.....	7
2.3 Konsep Akuntabilitas	8
2.4 Keuangan Desa.....	10
2.5 Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)	11
2.6 Pengelolaan Keuangan Desa	13
2.7 Tinjauan Empirik	17
2.8 Kerangka Pemikiran	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Rancangan penelitian.....	19
3.2 Kehadiran Peneliti.....	20
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	20
3.3.1 Subjek penelitian	20
3.4 Sumber data.....	21
3.5 Teknik pengumpulan data	21
3.6 Analisis Data	22
3.7 Pengecekan Validitas Data.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1 Sejarah Singkat Desa Salutandung	24
4.1.1 Kondisi Geografis	25
4.1.3 Visi Dan Misi	26
4.1.4 Pendidikan.....	27
4.1.5 Kesehatan	28

4.1.6	Perekonomian Desa.....	29
4.1.7	Kondisi Sosial Budaya	29
4.1.8	Kondisi Pemerintahan Desa	29
4.2	Hasil Penelitian	31
4.3	Pembahasan	37
4.3.1	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa	37
4.3.2	Laporan Semester Akhir Tahun	37
4.3.3	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Pertama	38
4.3.4	Laporan Keuangan.....	38
BAB V PENUTUP		41
5.1	Kesimpulan	41
5.2	Saran	42
DAFTAR PUSTAKA.....		43
LAMPIRAN		45

DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 1.1 Anggaran Dana Desa	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1 Jumlah penduduk Desa Salutandung	26
Tabel 4.2 Sarana Dan Prasarana Desa Salutandung.....	28
Tabel 4.4 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	36
Tabel 4.5 Pelaporan keuangan pada Desa Salutandung	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	18
Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Salutandung	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah suatu Negara yang terdiri dari banyak daerah. Untuk bisa menjadi Negara yang besar, pembangunan di segala sektor harus diperhatikan. Proses pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan administrasi yang baik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di desa. Pengelolaan keuangan desa dengan administrasi yang baik sebagaimana yang dimaksud adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban (Putri, Musa, & Anwar, 2022).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pedoman pembangunan desa yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya desa guna mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dana desa bersumber dari APBN, dimana pemerintah desa harus mengalokasikan dana desa tersebut dengan baik, seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 yang menjelaskan tentang pelaksanaan pemerintah desa yang lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan juga pengelolaan keuangan. Untuk itu sangat diperlukan penerapan prinsip akuntabilitas dimana seluruh kegiatan yang diselenggarakan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam desa sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Pengelolaan dana desa transparansi, partisipatif dan akuntabel merupakan tiga asas prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik yang dituangkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah tertentu yang memiliki sistem pemerintahan sendiri yang memiliki kewenangan secara otonom untuk mengatur anggaran desa yang diberikan oleh pemerintah, yang diserahkan kepada daerah dalam bentuk APBD. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat desa. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dan memiliki kekuasaan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Hartina Husein dan Dewi M Latue (2022) yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di desa Wayame secara umum sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, namun masih ada beberapa ketentuan yang masih belum sepenuhnya dipatuhi oleh pemerintah desa Wayame, hal ini terjadi karena keterlambatan kaur keuangan dalam pengelolaan.

Desa Salutandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja adalah salah satu desa yang mempunyai hasil bumi yang cukup tinggi, salah satu desa yang memiliki Sektor perekonomian masyarakat yang di dorong oleh industri pertanian dan rumah tangga, namun belum maksimal. Desa Salutandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu desa yang mendapatkan dana yang berasal dari Pemerintah pusat (PP) untuk anggaran dana desanya. pada tabel dibawah dana desa bersumber dari APBN sedangkan pada alokasi dana desa bersumber dari APBD ditambah dana bagi hasil dari

pajak daerah dan retribusi daerah, serta pendapatan asli desa yang diperoleh dari BUMDES (badan usaha milik desa).

Table 1.1 Anggaran Dana Desa

Data	2020	2021	2022
Dana Desa	920.480.000	955.984.000	806.099.000
Alokasi Dana Desa	526.290.012	501.422.365	487.547.411
PAD	3.920.000	13.700.000	5.800.000

Sumber: Kantor Desa Salutandung, Kabupaten Tana Toraja, 2023

Berdasarkan data jumlah dana Desa Salutandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja pada 3 tahun terakhir yang cukup besar tersebut yang membuat pemerintah desa harus dapat mengelola dana desa tersebut sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa, serta dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara akuntabel. Oleh sebab itu, penelitian di Desa Salutandung Kecamatan Saluputti menjadi dasar bagi peneliti ingin mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, apakah pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 sebagai dasar pengelolaan keuangan desa telah berjalan dengan baik. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Permendagri No. 20 tahun 2018 dalam Pelaporan Keuangan Desa**”.

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka fokus penelitian ini adalah penerapan Permendagri No.20 Tahun 2018 dalam pelaporan keuangan desa pada tahun 2022. Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu Bagaimana analisis penerapan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam

pelaporan keuangan desa pada Desa Salutandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu menganalisis Penerapan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam Pelaporan Keuangan Desa Di Desa Salutandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terdiri atas dua antara lain kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai materi akuntansi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 pengelolaan dana desa khususnya pada Desa Salutandung.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dibagi menjadi tiga bagian antara lain :

(1) Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penerapan ilmu serta teori yang diperoleh dari bangku kuliah dan juga sebagai sarana agar dapat meningkatkan kemampuan dalam bidang penelitian.

(2) Bagi Desa Salutandung

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintahan pada desa tentang penerapan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam pelaporan keuangan desa agar bisa menjadi referensi dalam pengembangan desa dan bagi masyarakat desa.

(3) Bagi Universitas Fajar

Penelitian ini dapat menambah pemahaman dan bahan bacaan ataupun menjadi referensi kepustakaan khususnya tentang analisis penerapan Permendagri pada pengelolaan dana desa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

Istilah “desa” secara etimologis yang berasal dari kata ”swadesi” yang merujuk pada tempat, wilayah, serta bagian yang mandiri dan otonom. Dapat dikatakan bahwa desa adalah suatu perpaduan antara kegiatan sekelompok masyarakat yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dalam pengertian umum yaitu salah satu gejala yang bersifat umum, terdapat dimanapun di dunia yang sebagai suatu kelompok warga yang kecil dan terikat pada lingkungan dan lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal atau secara ,menetap dan untuk memenuhi kebutuhannya, dan terutama yang bergantung pada sector pertanian (Sujarweni, 2015). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini tidak hanya mengatur mengenai desa, tetapi juga mengakui dan mengatur tentang ketetapan dari desa adat.

Beberapa pengertian desa menurut para ahli yaitu menurut :

1. Menurut R.Bintarto, Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh faktor fisik, ekonomi, sosial dan politik serta budaya lokal yang berinteraksi dan mempengaruhi wilayah lain.

2. Menurut Kartihadikoesoemo (1965) Desa dalam pengertian hukum adalah tempat tinggal sekelompok orang yang mampu mengatur dirinya sendiri.
3. menurut H.A.Widjaja, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang diakui dengan tata letak yang berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat dengan batas wilayah yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan dan suatu peraturan dibawah pimpinan kepala desa atau dengan sebutan lain yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Widjaja (1993) pada Undang-Undang No. 15 Tahun 1979 dijelaskan mengenai pengertian pemerintah desa didefenisikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah desa atau pemerintah kelurahan.

2.2 Pemerintah Desa

Pemerintahan desa yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Selain itu, perangkat desa terdiri dari beberapa bagian yaitu kepala-kepala urusan yang membantu sekretaris desa dalam menyediakan data informasi dan pelayanan berperan dalam mengatur masyarakat yang ada di pedesaan dalam rangka mewujudkan pembangunan pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa bahwa pengaturan pemerintahan desa didirikan atas dasar keragaman pola pikir, otonomi, demokratisasi, serta pemberdayaan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa administrasi pada

pemerintah memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengontrol kepentingan komunal. Pemerintah desa adalah penanggungjawab pemerintahan desa yang didukung oleh sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa juga terbagi dalam berbagai bagian termasuk kepala urusan yang membantu dalam pelaksanaan tugas sekretaris dengan memberikan informasi layanan dan statistik.

Kebhinekaan, otonomi asli, pemberdayaan masyarakat, partisipasi menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, karena merupakan unit kelembagaan yang paling dekat dengan masyarakat maka diharapkan pemerintah desa dapat menyelenggarakan pemerintahan desa dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam desa agar lebih aman, sejahtera, adil, dan tentram. Salah satu fungsi dan tugas pemerintah desa yaitu pembinaan kelompok masyarakat di desa agar dapat berjalan secara berkelanjutan dalam proses pembangunan desa.

Hak dan kewenangan pemerintah desa dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa sangat penting karena bertujuan untuk membantu anggota masyarakat menghargai betapa pentingnya untuk terlibat dalam setiap tahap pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan. Dalam Undang-Undang tentang desa dijelaskan bahwa yang termasuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

2.3 Konsep Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai misi dan tujuan yang dimaksud melalui media pertanggungjawaban yang dipublikasikan secara berkelanjutan. Akuntabilitas yaitu suatu asas yang menekankan bahwa segala kebijakan, perilaku kegiatan lembaga publik selalu

dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks kepentingan publik dan tidak sekecil apapun fasilitas, anggaran, atau wewenang digunakan untuk sesuatu yang bertujuan untuk memajukan kepentingan pribadi atau perusahaan kelompok (Setiyono,2014).

Akuntabilitas sebagai tugas dan pertanggungjawaban untuk tindakan yang atau tidak dilakukan seseorang dan menyatakan bahwa hal itu harus disertai dengan pendelegasian kekuasaan, kebijaksanaan dan kapasitas (Mahmudi,2015). Tanggungjawab keuangan dalam pemerintah desa adalah suatu kewajiban atau tanggungjawab untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan yang berulang secara horizontal kepada masyarakat dan secara vertical kepada pemerintah Kota/Kabupaten. Se jauh mana prinsip partisipatif, bertanggungjawab, transparan, tertib dan disiplin dipatuhi menentukan berhasil atau tidaknya pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pedoman teknis tata kelola dan pertanggungjawaban dana desa juga mengatur pertanggungjawaban keuangan tata kelola dana desa. Pengelolaan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah atau kota disebut sebagai pertanggungjawaban vertical (akuntabilitas vertical) dan dilakukan guna sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan yang telah diperoleh karena pertanggungjawaban vertical digunakan sebagai alat untuk menilai berhasil tidaknya pemerintahan desa dan sebagai syarat pengalokasian keuangan desa untuk tahap selanjutnya, yang dilaksanakan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat, atau dikenal dengan pertanggungjawaban horizontal dipraktikkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepada

pemerintahan desa, agar dana desa dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya. Masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa juga berwenang untuk meminta atau mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa. Jika pemerintah desa, pemerintah kabupaten atau kota, masyarakat desa berkomitmen untuk mewujudkan akuntabilitas di pemerintahan desa, maka akan berhasil. Mengingat pemerintah desa telah diberi hak dan kewenangan yang cukup besar untuk mengelola dan mengembangkan potensi kekayaan desa, pelaksanaan akuntabilitas sangatlah penting.

2.4 Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 keuangan desa mencakup semua hak dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk semua jenis kekayaan yang berhubungan dengan tanggungjawab tersebut. Dalam anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes), sumber daya keuangan desa sebagian besar berasal dari pendapatan asli desa (PAD), keuntungan dari BUMdes, dan dana pemerintah.

Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 keuangan desa merupakan seluruh hak serta kewajiban desa yang dapat dievaluasi dengan uang dan segala sesuai berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban desa. Keuangan desa dikelola sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta disiplin aturan.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 pasal 72 tentang desa, keuangan desa berasal dari :

1. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan sumber lain-lain untuk desa.
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara.
3. Distribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana pertimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
6. Kontribusi pihak ketiga dan hibah yang tidak mengikat.
7. Tambahan pendapatan desa yang sah.

2.5 Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Dengan adanya APBDes pengelolaan keuangan desa dapat terealisasi dengan baik berdasarkan anggaran yang tersedia dan dana yang benar-benar dipergunakan. Menurut permendagri No. 20 tahun 2018 bagian dari anggaran tersebut terdiri dari akun-akun sebagai berikut :

1. Pendapatan, berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pendapatan desa mencakup semua uang yang diterima melalui rekening kas desa dalam satu tahun anggaran yang merupakan hak milik desa dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa berasal dari :
 - a. Pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil kegiatan usaha desa, kekayaan desa, swadaya dan peran serta masyarakat, dan

- pendapatan desa lainnya seperti biaya cetak surat-menyurat, biaya legalisasi surat-surat, dan sewa tanah desa.
- b. Transfer, yang terdiri atas dana desa, dari hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa dan sumbangan keuangan APBD pemerintah Prop, Kab/Kota.
 - c. Kelompok pendapatan lain-lain, jenisnya yaitu hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat seperti hadiah, donasi, wakaf, hibah atau bantuan lain dan pendapatan lain yang sah seperti kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
2. Belanja desa, menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 belanja desa mencakup semua pengeluaran dari rekening kas desa yang harus dilakukan dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dana yang terdiri dari belanja untuk mendanai dalam penyelenggaraan kewenangan desa, belanja desa terdiri dari belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan kemasyarakatan dan bidang tak terduga misalnya penanggulangan bencana, dan keadaan mendesak.
 3. Pembiayaan, dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pembiayaan desa mencakup semua pembayaran yang harus dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari pertama, penerimaan pembiayaan yang mencakup Silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, dan penerimaan pinjaman. Kedua, pengeluaran

pembiayaan yang mencakup pembentukan dan penambahan dana cadangan, penyertaan modal desa, dan pembayaran hutang.

2.6 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018, pengelolaan keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang. Pada tahap pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Billy Sumampouw,2022). Pengelolaan keuangan desa merupakan proses yang dilakukan untuk pengelolaan keuangan sehingga terstruktur dengan baik dan dapat terealisasi sesuai dengan keuangan desa.

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa merupakan suatu proses dimana tujuan penggunaan dana yang diterima dapat dilihat dan disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat desa mengetahui apa rencana penggunaan dana desa dan ikut berpartisipasi (Yulianti,2021). Jadi yang dimaksud dengan perencanaan yaitu proses atau tahapan pertama yang dilakukan sebelum melakukan sebuah kegiatan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan sesuai dengan keinginan.

2. Pelaksanaan

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mencakup semua penerimaan serta pengeluaran desa yang dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati atau Walikota. pelaksanaan tersebut dilakukan setelah membuat perencanaan mengenai kegiatan yang telah dianggarkan sebelum dilaksanakan di lapangan.

3. Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara. Bendahara mencatat penerimaan serta pengeluaran buku kas umum ditutup setiap akhir bulan merupakan suatu proses pembukuan dilakukan oleh kaur pemegang kewajiban desa dalam transaksi pengeluaran secara hati-hati sehingga dalam pengelolaan dana desa berjalan dengan baik.

4. Pelaporan

Pelaporan keuangan desa, kepala desa memberikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama dengan menyatukan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan dengan Bupati/Walikota melalui camat.

Pelaporan keuangan Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Bab IV :

Pasal 68:

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan pelaksanaan APBDesa; dan
 - b. Laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 69:

Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada menteri melalui direktur jenderal bina pemerintahan desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

Laporan keuangan desa dibuat dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah dengan membuat rencana yang didasarkan pada visi dan misi yang tercantum dalam penyusunan anggaran; tahap kedua adalah membuat anggaran yang terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah disahkan maka perlu dilaksanakan; tahap ketiga adalah dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, dan buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti transaksi; tahap keempat yaitu untuk mendapatkan informasi tentang posisi keuangan desa, sebuah neraca dibuat, yang menunjukkan kekayaan dan posisi keuangan desa. Tahap kelima yaitu selain menghasilkan neraca, juga dibuat laporan pertanggungjawaban atas pengeluaran anggaran dalam bentuk laporan realisasi anggaran desa.

Adapun laporan keuangan desa yang disajikan adalah :

1. Anggaran desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah desa yang diputuskan oleh badan badan permusyawaratan desa dan pemerintahan desa. Peraturan desa harus dibuat sekurang-kurangnya sekali setahun.
2. Buku kas umum dapat digunakan sebagai sumber dokumen transaksi karena digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran uang tunai dan kredit serta mutasi perbankan atau kesalahan pembukuan.
3. Buku kas harian pembantu digunakan untuk mencatat semua pengeluaran dan pemasukan yang berkaitan dengan kas saja.
4. Buku bank, membantu buku kas umum untuk penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan buku bank.

5. Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka mencatat pendapatan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
6. Buku inventaris desa, yang berfungsi sebagai pendamping buku kas umum, mencatat barang-barang yang dimiliki desa.
7. Buku persediaan, yang mencatat semua barang yang masuk ke desa dan digunakan, baik itu pemberian, hadiah ataupun pembelian.
8. Buku modal yang juga disebut sebagai ekuitas dana, adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat dan menyimpan dana hibah yang diberikan kepada desa.
9. Buku piutang adalah Semua hutang desa disimpan dalam buku piutang. Piutang desa adalah yang yang dihasilkan dari penjualan atau sewa menyewa yang dibayar dengan kredit oleh individu atau perusahaan.
10. Buku hutang atau kewajiban adalah buku yang dimana jumlah uang yang harus dibayarkan oleh desa dicatat.
11. Neraca adalah catatan yang menunjukkan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca berasal dari transaksi yang terjadi di desa.
12. Laporan realisasi anggaran (LRA) desa. Berdasarkan SAP, yang menjelaskan bahwa menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode yang disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan tahap terakhir yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan Desa setelah melakukan semua rangkaian proses pengelolaan keuangan desa. Adapun pihak yang menyampaikan pertanggungjawaban yaitu Kepala Desa.

2.7 Tinjauan Empirik

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, disertakan beberapa penelitian data dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil penelitian
1.	Maratusholihah(2017)	Analisis penerapan Undang-Undang Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pelaporan Keuangan Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Rejoagung telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 namun pelaksanaannya belum sempurna sehingga berpengaruh terhadap pelaporan keuangan Desa Rejoagung. Laporan keuangan Desa Rejoagung tidak memiliki neraca yang baik sehingga informasi posisi keuangan tersebut sulit diketahui.
2.	Septy Yondaningti Yastuti	Implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pada Pengelolaan Keuangan Desa.	Hasil penelitian pada desa Pohgajih yaitu pada tahun anggaran 2021 terdapat satu kendala dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, namun hal tersebut masih tergolong dalam batas wajar dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah desa Pohgajih agar lebih memperhatikan peraturan yang berlakunya.

3.	Annisa Janatun Naim	Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tahap pengelolaan keuangan desa di desa kedungwinong secara garis besar telah sesuai dengan peraturan namun secara teknis masih terdapat kendala yaitu kendala adanya transisi pergantian kepala desa, hal ini berdampak pada keterlambatan terkait rancangan peraturan desa tentang APBDes.
----	---------------------	--	---

Sumber : Data Diolah (2023)

2.8 Kerangka Pemikiran

Untuk memperjelas konsep dan arahan penelitian, maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Sumber: Data Diolah (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan penelitian

Metode penelitian muncul karena terjadi suatu perubahan perspektif tentang realitas, fenomena dan gejala. Dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang konsisten, kompleks, dinamis dan penuh makna. Sekaran(2003) mendefenisikan sebuah penelitian sebagai tindakan yang sistematis, terorganisir, berdasarkan data, dan dilakukan secara kritis, objektif dan ilmiah dengan maksud dan tujuan mendapatkan hasil atau pemahaman yang lebih baik tentang suatu subjek. Metode penelitian yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian terdiri dari tiga metode penelitian diantaranya adalah metode penelitian kualitatif, kuantitatif serta gabungan dari keduanya.

Dalam penelitian yang peneliti angkat, model penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menekankan proses dan makna yang tidak diuji atau diukur dengan data yang setepat-tepatnya. Mohajan dan Haradhan(2018) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang mempelajari peristiwa yang terjadi dalam tindakan sosial dan menekankan pada cara orang menafsirkan dan memahami pengalaman mereka untuk memahami realitas sosial sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri.

3.2 Kehadiran Peneliti

Pada penelitian kualitatif sesuai dengan karakteristik, kehadiran peneliti adalah alat utama dalam penelitian kualitatif. Selain itu, sebagai penelitian kualitatif, peneliti di lapangan harus hadir dan terlibat langsung dalam proses penelitian. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan juga berpengaruh karena selama proses pengumpulan data, peneliti harus sangat memperhatikan dan mendengarkan dengan sangat cermat.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Desa Salutandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja yang beralamat di Jalan Poros Makale-bittuang Desa Salutandung dan waktu penelitian dimulai sejak bulan Juli-Agustus 2023.

3.3.1 Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang yang diminta untuk dapat memberikan keterangan mengenai suatu fakta atau pendapat mengenai suatu masalah. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian terdiri dari orang yang berkaitan langsung dengan pembahasan penelitian yang terdiri dari kepala desa dan kaur keuangan.

3.4 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber atau pihak pertama. Dalam proses pengumpulan data primer tentunya harus ada interaksi langsung yang terjadi antara peneliti dengan responden agar dapat menemukan data yang signifikan dengan subjek penelitian. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Salutandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan dari beberapa penelitian sebelumnya. Data sekunder diperoleh dari beberapa dokumen bagian pemerintahan seperti laporan, jurnal, buku dan lain-lain. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari beberapa dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa seperti laporan APBDes dan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Data ini digunakan sebagai kelengkapan skripsi serta dapat membandingkan hasil wawancara dan laporan yang dibuat oleh pemerintah desa.

3.5 Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu suatu bentuk pengamatan mengenai suatu masalah, yang meliputi kegiatan memberikan perhatian mengenai suatu objek dengan menggunakan seluruh indera. artinya dalam melakukan

pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yang bertujuan agar peneliti mampu belajar mengenai perilaku dan arti dari perilaku tersebut. Data yang dikumpulkan terkait dengan program yang dilaksanakan, fasilitas pendukung peristiwa, potensi-potensi yang dimiliki, dan aktivitas yang dilakukan desa.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Informan dalam penelitian ini yaitu kepala desa dan kaur keuangan selaku bendahara. Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang signifikan dengan penerapan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam pelaporan keuangan desa dalam menunjang pembangunan desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang terdiri catatan peristiwa yang sudah berlalu dan dokumentasi yang mencakup dokumen lembaga yang berkaitan dengan masalah atau topik yang dibahas seperti foto kegiatan. Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas yang terjadi di desa.

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah teknik pencarian dan penyusunan informasi yang teratur melalui observasi, dokumentasi, wawancara, dan teknik pengumpulan lainnya. Kemudian, analisis data menarik kesimpulan dari hasil yang akurat untuk membuatnya lebih mudah dipahami (Sugiyono, 2018). Peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif untuk menggambarkan bagaimana Permendagri

No. 20 tahun 2018 diterapkan untuk pelaporan keuangan desa di Desa Salutandung Kecamatan Saluputti dari berbagai data yang dikumpulkan dalam penelitian ini.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, pelaporan keuangan desa disusun dalam Bab IV pengelolaan keuangan desa. Laporan tentang pelaksanaan APBDes dan realisasi kegiatan disampaikan kepada walikota atau bupati. Pelaporan semester pertama harus dilakukan paling lambat pada bulan Juli, dan pelaporan semester akhir harus dilakukan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya. Laporan keuangan desa terdiri dari APDes, buku kas harian pembantu, buku kas umum, buku pajak, buku bank persediaan, buku inventaris desa, buku piutang, buku hutang, neraca, laporan realisasi anggaran/LRA, dan buku modal.

3.7 Pengecekan Validitas Data

Dalam proses menentukan validasi data dibutuhkan suatu teknik pemeriksaan. Menurut Sugiono (2011) terdapat empat teknik yang digunakan untuk menentukan validasi, tetapi dalam penelitian ini hanya terdapat 2 teknik yang digunakan yaitu :

1. Triangulasi pengumpulan data, yang bertujuan untuk mengecek dan membandingkan informasi yang telah diperoleh serta melakukan analisis melalui sumber yang berbeda.
2. Triangulasi Sumber data yang dilakukan dengan cara menanyakan kebenaran suatu data atau informasi yang diperoleh dari seseorang informan kepada informan lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat Desa Salutandung

Nama Desa Salutandung di Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja di ambil dari nama kampung Salu dan Tandung yaitu Salu (sungai) berada di sebelah timur dan Tandung adalah nama kampung di bagian barat wilayah Salutandung dan kantor lembang Salutandung dibangun di pertengahan tahun 1990 tepatnya di Panopa'. Pada saat itu Dusun Tombang dijadikan Kelurahan Salutandung karena adanya pemekaran dari Kelurahan Pattan Ulsalu yang terdiri dari 4 (empat) Dusun yaitu Dusun Ra'bung, Dusun Tombang, Dusun Salu Tapokko', Dan Dusun Tiakka' yang saat itu di pimpin oleh lurah yaitu P.Tandirerung, Kemudian Pada Tahun 2000 lurah di pimpin oleh L.Salombe' sampai pada tahun 2001 kemudian pada awal tahun 2002 terjadi pemekaran wilayah Kelurahan Salutandung berganti nama menjadi Desa Salutandung. Pada bulan April 2002 di adakan pemilihan kepala desa dan yang terpilih sebagai kepala desa Salutandung adalah Bapak Jhonly Talebong periode tahun 2003-2007 dan pada tahun 2008-2021 Desa Salutandung di pimpin oleh Bapak Benyamin Bassean Layuk selanjutnya pemilihan kepala desa yang ke empat di laksanakan pada bulan desember tahun 2021 dan di dipimpin oleh Bapak Max Mas Masau sampai saat ini.

Melihat secara administratif dan telah tersedianya penunjang administrasi pemerintahan, Desa Salutandung pada bulan April 2002 di tetapkan sebagai desa defenitif/tetap dan menjadi salah satu desa dari 8 desa yang berada di wilayah Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja yang terus berkembang hingga saat ini.

4.1.1 Kondisi Geografis

Desa Salutandung termasuk salah satu dari 8 desa yang ada di Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Salutandung termasuk daerah dataran tinggi dari permukaan laut dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Desa Salu Boronan dan Kecamatan Bittuang
2. Sebelah selatan : Desa Ra'bung Dan Kelurahan Pattan
3. Sebelah timur : Desa Salu Tapokko'
4. Sebelah barat : Desa Balepe' Kecamatan Malimbong Balepe'

Desa Salutandung terletak \pm 4 kilometer kearah utara dari Kecamatan Saluputti, dan jarak tempuh dari ibu kota Kabupaten Tana Toraja kurang lebih 18 kilometer, Desa Salutandung terdiri dari 4 dusun dengan luas wilayah sebagai berikut :

1. Tanah sawah : 20 Ha
2. Tanah perkebunan : 24 Ha
3. Pemukiman : 21 Ha
4. Hutan Rakyat : 6 Ha
5. Hutan Lindung : 5 Ha

4.1.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Salutandung secara administrasi tercatat berjumlah 1.028 jiwa di tahun 2022, adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Jumlah penduduk Desa Salutandung

NO	DUSUN	PENDUDUK			
		KK	JIWA		
			LK	PR	JLH
1.	PANOPA	67	108	130	238
2.	SIIRADA	55	81	89	170
3.	TOMBANG	94	167	161	328
4.	SE'PON	70	138	154	292
	JUMLAH	286	494	534	1.028

Sumber: pendataan tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa sekitar 534 jiwa perempuan dan 494 jiwa laki-laki, dengan jumlah 286 KK. Diperlukan untuk menghitung jumlah penduduk Desa Salutandung dengan mempertimbangkan usia dan jenis kelamin untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang demografi penduduk.

4.1.3 Visi Dan Misi

Visi :

Mewujudkan Desa Salutandung yang berintegritas, produktif dan sejahtera.

Misi :

1. Membangun pemerintahan desa yang jujur, transparan, dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
2. Menjunjung tinggi kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat desa.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara proposional, beretika baik dengan mengaktifkan seluruh perangkat desa sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
4. Membangun ekonomi dan kesejahteraan desa.

5. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa.
6. Meningkatkan sarana prasarana fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, pertanian, perkebunan, dan kebudayaan dengan transparansi.
7. Memperbaiki infrastruktur dan fasilitas di kawasan wisata Buttu Puang dan Erong.
8. Meningkatkan kegiatan olahraga dan kesenian pemuda.

4.1.4 Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia untuk itu pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan perekonomian. Tingkat pendidikan yang tinggi juga akan meningkatkan keterampilan, dan pembangunan desa akan berjalan lancar jika masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan baru. Pendidikan biasanya memiliki kemampuan untuk mempertajam pemikiran seseorang dan membuat proses penerimaan informasi menjadi lebih mudah.

Untuk meningkatkan pendidikan di Desa Salutandung, secara bertahap akan merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan dengan bantuan ADD, DD Swadaya Masyarakat, dan sumber dana lainnya yang sah. Pendidikan menghadapi banyak masalah, termasuk kurangnya kualitas pendidikan, kurangnya dukungan masyarakat, jumlah sarana dan prasarana yang terbatas, tenaga pengajar dengan jumlah yang sedikit, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

4.1.5 Kesehatan

Kesehatan sangat memengaruhi kualitas hidup dan harapan hidup penduduk; masyarakat desa yang sehat memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan sektor ini dalam hal fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana, serta pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, serta kualitas sumber daya manusia selaku tenaga kesehatan yang dipekerjakan. Tabel berikut menunjukkan sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Salutandung:

Tabel 4.2

Sarana Dan Prasarana Desa Salutandung

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Puskesmas	0	0	0
2.	Poskesdes	1	1	1
3.	Tenaga medis puskesmas	0	0	0
4.	Tenaga non medis di puskesmas	0	0	0
5.	Toko obat dan jamu	0	0	0
6.	Apotek	0	0	0
7.	Dokter umum	0	0	0
8.	Dokter gigi	0	0	0
9.	Dokter spesialis	0	0	0
10.	Mantri kesehatan	0	0	0
11.	Bidan	1	1	1
12.	Pembantu bidan	1	1	1
13.	Posyandu	2	2	2

Sumber: Profil Desa

Adapaun jarak tempuh jarak terjauh warga Desa Salutandung ke poskesdes adalah 15 menit apabila di tempuh dengan berjalan kaki.

4.1.6 Perekonomian Desa

Perekonomian Desa Salutandung sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan sebagian besar digerakkan oleh beberapa mata pencaharian warga. Ini termasuk PNS, guru honorer, karyawan swasta, petani, pedagang, wirausaha, pensiunan, dan lainnya.


4.1.7 Kondisi Sosial Budaya

Yang merupakan salah satu masalah di Kabupaten Tana Toraja pada umumnya yaitu masalah kemiskinan dan pengangguran terutama di Desa Salutandung yang memiliki tingkat kemiskinan masih tinggi. Demikian juga dengan, penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya di desa Salutandung.

4.1.8 Kondisi Pemerintahan Desa

Pemerintahan di Desa Salutandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelolah keuangan desa dalam pembangunan desa dan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat, tetapi belum maksimal maka dengan itu pemerintahan di Desa Salutandung masih perlu di memaksimalkan fungsi sebagai penggerak pembangunan desa dan perputaran ekonomi desa.

Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Salutandung



Sumber: Profil Desa

4.1.5 Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang di peroleh penulis pada awal bulan Juli yang bertempat di Desa Salutandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini di lakukan obsevasi selama bulan Juli tahun 2023 yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaporan keuangan desa serta wawancara langsung dengan kepala desa di desa Salutandung dan kaur keuangan/bendahara desa Salutandung.

Informasi yang di wawancarai di atas adalah pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan desa di Desa Salutandung, yang terletak di Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja. Peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi data untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan desa. Peneliti bertanya kepada kepala desa Salutandung, Bapak Max Mas Masau, tentang siapa saja yang terkait dengan laporan keuangan desa? Selanjutnya beliau menyatakan bahwa:

“Pihak-pihak yang terkait dalam pelaporan keuangan desa ini yaitu kaur keuangan selaku bendahara desa yang di bantu oleh sekertaris desa, kaur, kasi dan saya sendiri sebagai kepala desa. Saya sebagai kepala desa sebagai pemimpin sekaligus yang mempunyai tanggung jawab yang sangat berat. Saya juga harus memantau setiap pengeluaran - pengeluaran yang di lakukan oleh kaur keuangan selaku bendahara dan saya juga yang menyetujui setiap pengeluaran-pengeluaran yang di lakukan oleh kaur keuangan. Jadi jika di kemudian hari laporan keuangan di Desa Salutandung bermasalah saya yang bertanggung jawab penuh. Tetapi saya tidak sendiri karena ada kaur keuangan selaku bendahara desa yang akan membantu dalam pelaksanaan pelaporan keuangan Desa Salutandung. Dimana tugas dari bendahara desa itu dimulai dari

menerima, membayar, memotong pajak dan menyetor pajak, menyimpan uang, penatausahaan hingga pelaporan”.

Pelaporan APBDesa adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh Desa Salutandung di Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja untuk mengelola keuangan. Peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi data untuk mempelajari pelaporan keuangan desa. Peneliti bertanya kepada Kepala Desa Salutandung, Bapak Max Mas Masau tentang proses pelaporan keuangan desa, dan beliau menyatakan bahwa:

“Dalam proses pelaporan keuangan desa untuk pelaksanaan APBDesa tahun berjalan sudah terlaksana sehingga seluruh laporan sudah tersusun sendiri waktu penatausahaan. Kemudian untuk bukti pendukung lainnya dipersiapkan oleh kaur dan kasi selaku pelaksana kegiatan seperti dokumentasikan setiap kegiatan dalam bentuk nota pesanan, faktur barang, dan kwitansi yang dilaporkan setiap semester. Laporan akhir semester untuk semester pertama harus selesai pada bulan Juli, sedangkan semester kedua harus selesai pada bulan Januari. Laporan keuangan setiap tahun harus dikirim kepada Bupati melalui camat paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya setelah disetujui oleh kepala desa dan BPL. Jika dana APBDes diberikan pada semester pertama, saya harus membuat laporan secara manual tentang bagaimana dana digunakan setiap bulan sampai akhir tahun anggaran. Laporan ini kemudian dikirim ke kecamatan dan kemudian disampaikan kepada bupati”.

Informan mengatakan bahwa prosedur pelaporan keuangan Desa Salutandung telah diselesaikan, yang berarti bahwa langkah-langkah birokrasi telah dikurangi. Selain itu, responden menyatakan bahwa kepala desa harus menyampaikan laporan tentang pelaksanaan APBDes kepada bupati melalui

camat setiap akhir tahun anggaran, paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Natalis Sua' selaku kaur keuangan/bendahara Desa Salutandung, Adapun pertanyaan yaitu apa yang menjadi landasan atau pedoman Desa Salutandung untuk pelaporan keuangan desa? Kemudian beliau menyatakan bahwa :

“Sekarang yang menjadi pedoman dalam pelaporan keuangan Desa Salutandung yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018, karena ini juga merupakan acuan pedoman pengelolaan keuangan yang terbaru”.

Informan menyatakan bahwa yang menjadi landasan atau pedoman dalam pelaporan keuangan Desa Salutandung yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu Natalis Sua' kaur keuangan selaku bendahara Desa Salutandung, adapun pertanyaannya yaitu apa saja jenis laporan keuangan Desa Salutandung yang di siapkan? Kemudian beliau menyatakan bahwa :

“Laporan keuangan yang dibuat di Desa Salutandung yaitu semua dana yang masuk di rekening desa. Laporan pelaksanaan penggunaan APBDesa yang terbagi dalam ADD, DDS, Bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta laporan realisasi kegiatan yang di dalamnya sudah ada buku kas umum, buku pajak dan buku bank. Untuk proses pembuatan laporan keuangan di Desa Salutandung menggunakan aplikasi siskeudes”.

Hasil wawancara tersebut diatas dapat peneliti simpulkan bahwa secara umum desa salutandung telah mengelola keuangan desanya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 berikut ini adalah laporan keuangan yang dibuat oleh Desa Salutandung.

1. APB Desa Salutandung

Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah desa dan disetujui oleh badan permusyawaratan desa dan peraturan desa. Anggaran dibuat setidaknya sekali setahun. Berikut ini adalah informasi yang dikumpulkan dari wawancara dengan kepala Desa Salutandung tentang prosedur penyusunan APBDes. Bapak Kepala Desa mengatakan:

“Penyusunan APBDes diawali dengan penerbitan umum APBD sejalan dengan rancangan kerja pemerintah daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD”.

Berikutnya wawancara dengan Ibu Natalis Sua selaku kaur keuangan/bendahara tentang belanja desa itu terdiri dari apa saja? Kemudian ibu Natalis Sua' mengatakan bahwa :

“Belanja desa terdiri dari bidang pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana darurat desa. Belanjanya terdiri dari belanja modal, belanja tak terduga, belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. Belanja desa terdiri dari semua anggaran yang harus dibayar oleh desa selama satu tahun dan tidak dapat dikembalikan”.

2. Buku bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan buku bank. Dari hasil wawancara dengan pertanyaan yang diberikan dijelaskan alasan kas yang diterima harus disetorkan dihari yang sama ke bank. Ibu Natalis Sua' menerangkan bahwa:

“supaya tidak terjadi perubahan saldo pada buku bank atau kas/dana tersebut telah diterima dan dimasukkan dalam data kredit pembukuan bank. Kalau tidak disetorkan fisik, uang akan muncul selisih kas”.

3. Buku pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Hasil wawancara dengan pertanyaan yang disajikan kepada Bapak Kepala Desa Max Mas Masau tentang apa jenis pajak yang di pungut atau di potong oleh bendahara desa. Bapak Max Mas Masau menjelaskan bahwa :

“Pajak yang dipungut oleh kaur keuangan selaku bendahara desa yaitu PPH Pasal 21, yang berkaitan dengan gaji, upah, honorarium, komisi, imbalan peserta kegiatan, bonus, uang hadir”.

Hasil wawancara dengan pertanyaan yang diajukan kepada Bapak Max Mas Masau selaku kepala desa tentang transaksi-transaksi yang dicatat dalam buku pajak, Bapak Max Mas Masau menjelaskan bahwa:

“buku pembantu pajak itu digunakan untuk mencatat semua potongan yang dilakukan bendahara desa serta pencatatan penyetoran ke kas Negara”.

Informan menyatakan bahwa laporan keuangan yang dipersiapkan di Desa Salutandung diantaranya yaitu laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan yang di dalamnya sudah tercantum buku kas umum, buku pajak dan buku bank. Menurut Bapak Max Mas Masau selaku Kepala Desa Salutandung mengatakan bahwa Desa Salutandung merupakan desa yang tertib dan taat dalam

melakukan pelaporan. Berikut adalah laporan anggaran pendapatan dan belanja desa 2022.

Tabel 4.4
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Salutandung
Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN
PERATURAN LEMBANG SALUTANDUNG
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH LEMBANG SALUTANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.293.646.411,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.299.446.411,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	405.841.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	554.965.591,62	
5.3.	Belanja Modal	72.389.317,37	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.360.796.108,99	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(61.349.697,99)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	61.349.697,99	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	61.349.697,99	
	PEMBIAYAAN NETTC	61.349.697,99	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sumber : Laporan Keuangan Desa Salutandung

4.2 Pembahasan

Adapun pembahasan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.3.1 Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa

Informan yang telah diwawancarai dimana yang dimaksud adalah adalah Bapak Max Mas Masau selaku Kepala Desa Salutandung yang telah menjelaskan bahwa pihak yang terkait untuk pelaporan keuangan desa kepala desa yang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan di bantu oleh kaur keuangan selaku bendahara desa yang dilaporkan kepada Bupati melalui camat yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester terakhir setiap tahun anggaran. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menyampaikan pelaporan keuangan desa yaitu kepala desa kepada Bupati melalui Camat. Adapun laporan keuangan yang dimaksud yaitu laporan pelaksanaan APBDes yang disampaikan pada semester pertama dan semester terakhir. Maka tahap pelaporan keuangan Desa Salutandung menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 sudah sesuai karena kepala Desa Salutandung sudah menyampaikan laporan realisasi APBDes Setiap semester pertama dan semester akhir kepada bupati melalui camat.

4.3.2 Laporan Semester Akhir Tahun

Informan yang telah diwawancarai dimana yang dimaksud adalah bapak Max Mas Masau selaku Kepala Desa Salutandung menjelaskan bagaimana proses pelaporan keuangan desa Salutandung, salah satunya yaitu laporan semester akhir tahun yang di sampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana pada proses pelaporan keuangan desa tentang laporan semester akhir tahun yang di sampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

4.3.3 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Pertama

Informan yang telah di wawancarai dimana yang di maksud adalah bapak Max Mas Masau selaku kepala Desa Salutandung beliau mengatakan bahwa laporan realisasi semester pertama setelah pencairan dana APBDesa tahap pertama kepala desa membuat laporan penggunaan dana setiap bulan di serahkan kepada kecamatan kemudian di lanjutkan kepada Bupati, yang di sampaikan paling lambat bulan Juli. Menurut Permedagri No. 20 Tahun 2018 laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama di sampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan. Maka pada proses pelaporan keuangan Desa Salutandung sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 karena untuk laporan realisasi pelaksanaan APBDesa untuk semester pertama sudah di sampaikan atau dilaporkan pada bulan Juli oleh Kepala Desa Salutandung.

4.3.4 Laporan Keuangan

Berdasarkan data yang di peroleh melalui informan yang telah di wawancarai yaitu ibu Natalis Sua' sebagai kaur keuangan atau bendahara desa Salutandung yang mengatakan bahwa jenis laporan yang di sampaikan adalah laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan yang di dalamnya sudah tercantum buku pajak dan buku bank. Sedangkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 laporan keuangan desa yang di sampaikan adalah APBDesa, buku kas harian pembantu, buku kas umum, buku pajak, buku bank, buku persediaan, buku inventaris desa, buku piutang, buku hutang, neraca, laporan realisasi anggaran desa dan dan buku modal. Maka pelaporan keuangan Desa Salutandung belum sesuai atau tidak sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, karena masih ada laporan keuangan desa yang belum di sajikan oleh desa Salutandung. Laporan keuangan yang belum di sajikan yaitu buku kas harian

pembantu, buku kas umum, buku piutang, buku persediaan, buku inventaris desa, buku hutang, neraca, dan buku modal.

Pada tahap pelaporan keuangan di Desa Salutandung telah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018, dimana laporan semester pertama dan semester akhir disampaikan oleh Kepala Desa Salutandung kepada Bupati Tana Toraja melalui camat, akan tetapi dalam unsur pelaporan keuangannya belum sesuai karena masih terdapat laporan keuangan yang tidak disajikan diantaranya yaitu buku kas harian pembantu, buku kas umum, buku persediaan, buku inventaris desa, buku piutang, buku hutang, neraca, dan buku modal.

Desa Salutandung belum memiliki laporan keuangan yang lengkap yang sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018, karena dalam pelaporan keuangan yang disajikan Desa Salutandung yang terpenting yaitu laporan pelaksanaan penggunaan APBDesa dan laporan realisasi anggaran yang didalamnya terdapat buku pajak dan buku bank yang dapat dipertanggungjawabkan.

Desa Salutandung belum menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh aparat desa, sehingga menimbulkan anggapan bahwa laporan keuangan yang dibuat atau disajikan sudah cukup dijadikan sebagai informasi keuangan desa Salutandung. Dan kendala yang lain yaitu kurangnya pemahaman aparat Desa Salutandung mengenai penerapan Permendagri No. 20 Tahun 2018, sehingga Desa Salutandung belum mampu menyajikan laporan keuangannya yang sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan belum dapat membuat laporan keuangan yang lengkap.

Dari uraian di atas maka untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam membuat pelaporan dan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tentang kegiatan dana anggaran yang di

keluarkan. Pelaporan keuangan yang di maksud adalah pelaporan semester akhir tahun, yang disampaikan kepada bupati melalui camat. Adapun pelaporan keuangan pada Desa Salutandung sebagai berikut :

Tabel 4.5
Pelaporan keuangan pada Desa Salutandung

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Keterangan	Desa Salutandung
1.	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati melalui camat.	Sesuai	Kepala desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir kepada Bupati melalui camat.
2.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Sesuai	Laporan semester akhir tahun telah disampaikan oleh kepala desa Salutandung pada awal Januari tahun berikutnya.
3.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir Juli tahun berikutnya	Sesuai	Laporan realisasi semester pertama disampaikan oleh kepala desa pada bulan Juli.
4.	Laporan keuangan yang disajikan yaitu APBDesa, buku kas harian pembantu, buku kas umum, buku pajak, buku bank, buku persediaan, buku inventaris desa, buku piutang, buku hutang, neraca, laporan realisasi anggaran desa, dan buku modal.	Tidak sesuai	Laporan keuangan yang disajikan hanya laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan yang didalamnya tercantum buku pajak dan buku bank.

Sumber: Data Diolah, 2023

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneltiian mengenai analisis penerapan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang kemudian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaporan realisasi APBDes Desa Salutandung sudah sesuai, dimana Kepala Desa Salutandung sudah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada bupati melalui camat.
2. Laporan semester pertama yang disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir disampaikan pada awal Januari tahun berikutnya.
3. Pada unsur laporan keuangan di Desa Salutandung belum sesuai dikarenakan masih ada laporan keuangan yang belum disajikan oleh desa Salutandung.
4. Laporan yang disajikan di Desa Salutandung antara lain laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan yang didalamnya sudah tercantum buku pajak dan buku bank.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. kepada pemerintah Desa Salutandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja diharapkan untuk dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan yang tercantum dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.
2. Kepada pemerintah desa diharapkan dapat melengkapi dan memperhatikan laporan keuangan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal ekonomi & kebijakan publik*, 6(1), 61-76.
- Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 119-144.
- A Strauss, J Corbin - Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003 - repo.iain-tulungagung.ac.id
- Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif, Jakarta: Prenada Meda Group, 2007. Ghozali, Dindin Abdullah. Desa: Kader Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, 2015. H
- Gunawan, S. G., Subadi, W., & Suparti, H. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dilihat Dari Aspek Akuntabilitas pada Desa Tangkan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *JAPB*, 3(2), 598-612.
- Husein, Hartina, and Dewi M. Latue. "Implementasi Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku)." *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi 2.2* (2022): 81-94.
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 156-175.
- Lanak, B. (2021). Peran Perangkat Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Gajahrejo, Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 16-24.
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).S
- NADIA, P. T. (2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa (pada desa hutaraja hasundutan kecamatan sipoholon kabupaten tapanuli utara)
- Pamungkas, B. F., & Azhar, F. A. (2023). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Legundi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi (Doctoral Dissertation, Uin Raden Mas Said).
- Rahmawati, S. M. (2022). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Gumpang Jaya Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara (Doctoral Dissertation).
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). Pemerintahan desa.

- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasind Sihombing, E. N. (2021). *Hukum Pemerintahan Desa. Kumpulan Buku Dosen*.
- Siti, K., & Utia, M. (2017). Analisis sistem pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi keuangan desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20-29.
- Soendari, T. (2012). *Metode penelitian deskriptif*. Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka, 17.
- Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32-52..
- Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95
- 50 Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: ALFABETA, 2010), h. 2. 51Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2014), h
- Ulumiyah, I. (2013). *Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa (studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148-152.
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, 2(2), 83-91.
- Yondaningtiyastuti, S. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (Ritmik)*, 4(3), 177-190
- Zunafriesma, N., & Sos, S. (2022). Penataan status desa. *Manajemen Pemerintahan Desa*, 15.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1

Transkrip Wawancara

1. siapa saja yang terkait dengan laporan keuangan desa?
2. bagaimana proses pelaporan keuangan desa di desa Salutandung?
3. apa yang menjadi landasan atau pedoman Desa Salutandung untuk pelaporan keuangan desa?
4. apa saja jenis laporan keuangan Desa Salutandung yang di siapkan?
5. belanja desa itu terdiri dari apa saja?
6. alasan kas yang diterima harus disetorkan dihari yang sama ke bank
7. apa saja jenis pajak yang dibayar atau dikurangi oleh bendahara desa?

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Salutandung Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN
PERATURAN LEMBANG SALUTANDUNG
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH LEMBANG SALUTANDUNG TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK 1	URAIAN 2	ANGGARAN (Rp) 3	KETERANGAN 4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.293.646.411,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.299.446.411,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	405.841.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	554.965.591,62	
5.3.	Belanja Modal	72.389.317,37	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.360.796.108,99	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(61.349.697,99)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	61.349.697,99	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	61.349.697,99	
	PEMBIAYAAN NETTC	61.349.697,99	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

sumber : laporan keuangan Desa Salutandung

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Lembang Salutandung Tahun Anggaran 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH LEMBANG SALUTANDUNG TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.293.646.411,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.299.446.411,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	492.854.955,62	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	476.125.485,62	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.400.000,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	50.400.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	303.000.000,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	303.000.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.041.200,00	PAD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	2.041.200,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	49.196.785,62	ADD, PAD, PBH
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	49.196.785,62	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	50.400.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	50.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	1.887.500,00	ADD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.887.500,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.200.000,00	ADD
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	239.070,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	239.070,00	ADD
	1.2.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	239.070,00	
	1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	14.906.000,00	
	1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.900.000,00	ADD, PAD
	1.4.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
	1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.454.000,00	PAD
	1.4.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	10.454.000,00	
	1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.444.000,00	ADD
	1.4.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.444.000,00	

Printed by Siskeudes 30/07/2022 9:59:46 AM

Halaman 1

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masya rakat	108.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.584.400,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.584.400,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.584.400,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>323.724.353,37</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	45.290.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	9.290.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.290.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	250.320.338,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	33.515.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.705.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.810.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	78.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	3.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	78.013.636,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.013.636,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3.360.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	1.120.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	54.031.702,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	54.031.702,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	17.356.400,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	17.356.400,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.356.400,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.757.615,37	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9.557.615,37	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.130.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	4.427.615,37	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>29.370.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.600.000,00	
3.1.01		Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos)	9.600.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.770.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	7.200.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.570.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.570.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	187.246.800,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	161.219.800,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana)	161.219.800,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	161.219.800,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	26.027.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.475.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.475.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	15.552.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.552.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	327.600.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	327.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	327.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.360.796.108,99	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(61.349.697,99)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	61.349.697,99	
		PEMBIAYAAN NETTC	61.349.697,99	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Lembang Salutandung Tahun Anggaran 2022

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH LEMBANG SALUTANDUNG KECAMATAN SALUPUTI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2022				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.293.646.411,00	549.104.000,00	744.542.411,00
Dana Desa		806.099.000,00	355.199.600,00	450.899.400,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		2.786.411,00	0,00	2.786.411,00
Alokasi Dana Desa		484.761.000,00	193.904.400,00	290.856.600,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.299.446.411,00	554.904.000,00	744.542.411,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		492.854.955,62	162.858.500,00	329.996.455,62
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		323.724.353,37	159.419.500,00	164.304.853,37
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		29.370.000,00	5.600.000,00	23.770.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		187.246.800,00	32.915.000,00	154.331.800,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		327.600.000,00	136.500.000,00	191.100.000,00
JUMLAH BELANJA		1.360.796.108,99	497.293.000,00	863.503.108,99
SURPLUS / (DEFISIT)		(61.349.697,99)	57.611.000,00	(118.960.697,99)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		61.349.697,99	61.349.697,99	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		61.349.697,99	61.349.697,99	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	118.960.697,99	(118.960.697,99)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Salutandung, 30 July 2022
KEPALA LEMBANG

MAX MAS MASAU

Tahun Anggaran 2022

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH LEMBANG SALUTANDUNG KECAMATAN SALUPUTI
TAHUN ANGGARAN 2022

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	10/06/2022	00017/KWT/01.2010/2022 Belanja Fotocopy dan Penjilitan APBL, Sesuai Nota Pesanan Dan Faktur Terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	8.800,00	0,00	8.800,00
2	10/06/2022	00021/KWT/01.2010/2022 Belanja Jasa Honorarium Tim Penyusun RPJMDes, Sesuai Daftar Pembayaran Terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	183.000,00	0,00	191.800,00
3	10/06/2022	00023/KWT/01.2010/2022 Belanja Makan Minum Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes), Sesuai Nota Pesanan, Faktur Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	309.189,00 42.162,00	0,00 0,00	500.989,00 543.151,00
4	10/06/2022	00024/KWT/01.2010/2022 Belanja Honorarium Tim penyusun RKPDes, Sesuai Daftar Pembayaran Terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	137.838,00	0,00	680.989,00
5	10/06/2022	00029/KWT/01.2010/2022 Belanja ALat kesehatan Untuk Diserahkan Kepada Poskesdes Milik Desa, Sesuai Nota Pesanan Dan Faktur Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	66.486,00 243.784,00	0,00 0,00	747.475,00 991.259,00
6	10/06/2022	00030/KWT/01.2010/2022 Belanja Cetak Papan SKDN Posyandu Balita Panopa' Dan Posyandu Balita Tombang, Sesuai Nota Pesanan Dan Potongan Pajak PPh Pasal 23	80.000,00	0,00	1.071.259,00
7	10/06/2022	00042/KWT/01.2010/2022 Belanja Cetak Baliho Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan, sesuai Nota Pesanan Dan Faktur Terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	4.000,00	0,00	1.075.259,00
8	10/06/2022	00043/KWT/01.2010/2022 Belanja Fotocopy Materi Penyuluhan dan Pemberdayaan Perempuan, Sesuai Nota Pesanan Dan Faktur Terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	7.760,00	0,00	1.083.019,00
9	10/06/2022	00044/KWT/01.2010/2022 Belanja Makan Minum Penyuluhan Dan Pemberdayaan Perempuan, Sesuai Nota Pesanan, Faktur Barang Dan Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	204.838,00 27.932,00	0,00 0,00	1.287.857,00 1.315.789,00
10	10/06/2022	00045/KWT/01.2010/2022 Belanja Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan, Sesuai daftar Pembayaran Terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 21	78.000,00	0,00	1.393.789,00
11	10/06/2022	00046/KWT/01.2010/2022 Belanja Honorarium Narasumber Penyuluhan dan Pemberdayaan Perempuan, Sesuai Daftar Pembayaran Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	1.513.789,00
12	10/06/2022	00048/KWT/01.2010/2022 Belanja Cetak Baliho Transparansi APBL, Sesuai Nota Pesanan Dan Faktur Terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	24.000,00	0,00	1.537.789,00

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
13	10/06/2022	00049/KWT/01.2010/2022 Belanja Fotocopy Blangko Pertanahan, sesuai nota Pesanan dan Faktur terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	1.680,00	0,00	1.539.469,00
14	10/06/2022	00053/KWT/01.2010/2022 Belanja Honorarium Kepala Lembang Sebagai Penanggungjawab PPKL, Bulan Januari S/d Bulan April, Potongan Pajak PPh Pasal 21	72.000,00	0,00	1.611.469,00
15	10/06/2022	00054/KWT/01.2010/2022 Belanja Honorarium Sekretaris Lembang Sebagai Koordinator PPKL. Bulan Januari S/d Bulan April Sesuai Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	1.671.469,00
16	10/06/2022	00055/KWT/01.2010/2022 Belanja Honorarium Kaura Keuangan Sebagai Bendahara Bulan Januari S/d Bulan April Sesuai Daftar Pembayaran Potongan Pajak PPh Pasal 21	48.000,00	0,00	1.719.469,00
17	10/06/2022	00056/KWT/01.2010/2022 Belanja Honorarium Kasi Pemerintahan Sebagai Pelaksanaan Kegiatan Bulan Januari S/d Bulan April Sesuai Potongan Pajak PPh Pasal 21	20.000,00	0,00	1.739.469,00
18	10/06/2022	00057/KWT/01.2010/2022 Belanja Honorarium Kasi Pelayanan Sebagai Pelaksana Kegiatan Bulan Januari S/d Bulan April, Sesuai Daftar Potongan Pajak PPh Pasal 21	20.000,00	0,00	1.759.469,00
19	10/06/2022	00058/KWT/01.2010/2022 Belanja Honorarium Kasi Kesejahteraan sebagai Pelaksana Kegiatan Bulan Januari S/d April, Sesuai Daftar Potongan Pajak PPh Pasal 21	24.000,00	0,00	1.783.469,00
20	10/06/2022	00059/KWT/01.2010/2022 Belanja Honorarium Kaur Umum Sebagai Pelaksana Kegiatan Bulan Januari S/d April Sesuai Daftar Potongan Pajak PPh Pasal 21	20.000,00	0,00	1.803.469,00
21	10/06/2022	00060/KWT/01.2010/2022 Belanja Honorarium Kaur Perencanaan & Pelaporan Sebagai Pelaksanaan Kegiatan Bulan Januari S/d April, Potongan Pajak PPh Pasal 21	24.000,00	0,00	1.827.469,00
22	10/06/2022	00062/KWT/01.2010/2022 Belanja Pengadaan Wifi Kantor, Sesuai Nota Pesanan Dan Faktur Terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	436.036,00	0,00	2.263.505,00
			59.459,00	0,00	2.322.964,00
23	10/06/2022	00063/KWT/01.2010/2022 Belanja Bahan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat, Sesuai Nota Pesanan Dan Faktur Terlampir. Potongan Pajak PPh Pasal 22	234.546,00	0,00	2.557.510,00
			1.720.004,00	0,00	4.277.514,00
24	10/06/2022	00069/KWT/01.2010/2022 Belanja Bahan Baku Bangunan Pentalutan Poskesdes, Sesuai Dengan Nota Pesanan Dan Faktur Terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 22	75.743,00	0,00	4.353.257,00
			555.450,00	0,00	4.908.707,00
25	10/06/2022	00070/KWT/01.2010/2022 Belanja Papan Kegiatan dan Plakat/Prasasti Pentalutan Poskesdes, Sesuai Nota Pesanan Dan Faktur Terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	24.000,00	0,00	4.932.707,00

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
26	10/06/2022	00074/KWT/01.2010/2022 Belanja Cetak Papan Kegiatan Dan Plakat/Prasasti, Sesuai Nota Pesanan Dan Faktur Terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 23	24.000,00	0,00	4.956.707,00
27	10/06/2022	00077/KWT/01.2010/2022 Belanja Pasir Untuk Pentalutan Poskesdes, SEsuai Nota Pesanan Dan Faktur Terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 22	54.892,00	0,00	5.011.599,00
28	10/06/2022	00078/KWT/01.2010/2022 Belanja Bahan Baku Untuk Rehab Ruang Bersalin Poskesdes, Sesuai Nota Pesanan Dan Faktur Terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.222.595,00 303.081,00	0,00 0,00	7.234.194,00 7.537.275,00
29	10/06/2022	00081/KWT/01.2010/2022 Belanja Cetak Spanduk Sekretariat dan Spanduk PHBS, Sesuai Nota Pesanan Dan Faktur Barang Terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 23	230.405,00 83.784,00	0,00 0,00	7.767.680,00 7.851.464,00
30	10/06/2022	00083/KWT/01.2010/2022 Belanja Sembako Untuk DiSerahkan Kepada Pasien Covid Karantina Mandiri, Sesuai Nota Pesanan Dan Faktur Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	496.487,00 135.405,00	0,00 0,00	8.347.951,00 8.483.356,00
31	10/06/2022	00084/KWT/01.2010/2022 Belanja Pakaian Seragam Tim Satgas Covid -19, Sesuai Nota Pesanan Dan Faktur Terlampir Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	927.568,00 252.973,00	0,00 0,00	9.410.924,00 9.663.897,00
32	10/06/2022	00086/KWT/01.2010/2022 Belanja Masker, sesuai Nota Pesanan Dan Faktur Barang Terlampir Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	94.595,00 346.847,00	0,00 0,00	9.758.492,00 10.105.339,00
33	08/07/2022	0001/SSP/01.2010/2022 NTPN : 348BC74466BBJIVC Penyetoran PPh Pasal 23 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	8.800,00	10.096.539,00
34	08/07/2022	0002/SSP/01.2010/2022 NTPN : 153A71P376SOIM1U Penyetoran PPN Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	183.000,00	9.913.539,00
35	08/07/2022	0003/SSP/01.2010/2022 NTPN : BAF9B67MMBRGBEIH Penyetoran PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	42.162,00	9.871.377,00
36	08/07/2022	0004/SSP/01.2010/2022 NTPN : DB4404ERMMJECJR7 Penyetoran PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	309.189,00	9.562.188,00
37	08/07/2022	0005/SSP/01.2010/2022 NTPN : 869DA0T5NCACMH3J Penyetoran PPh Pasal 21 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	137.838,00	9.424.350,00
38	08/07/2022	0006/SSP/01.2010/2022 NTPN : BG2D174466BF82EO Penyetora PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	66.486,00	9.357.864,00
39	08/07/2022	0007/SSP/01.2010/2022 NTPN : 1F1C40007I4JN8GS Penyetoran PPN			

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
56	08/07/2022	0024/SSP/01.2010/2022 NTPN : 0000000000000000 penyetoran pph pasal 21 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	24.000,00	8.277.870,00
57	08/07/2022	0025/SSP/01.2010/2022 NTPN : 0A30A2M0N1EPDM8H penyetoran pph Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	436.036,00	7.841.834,00
58	08/07/2022	0026/SSP/01.2010/2022 NTPN : CDF72M0N1I080MD penyetoran pph pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	59.459,00	7.782.375,00
59	08/07/2022	0027/SSP/01.2010/2022 NTPN : 78DD22M0N1HVJPT Penyetoran pph pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	234.546,00	7.547.829,00
60	08/07/2022	0028/SSP/01.2010/2022 NTPN : 53A1C3IE6S16VFUG penyetoran PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.720.004,00	5.827.825,00
61	08/07/2022	0029/SSP/01.2010/2022 NTPN : 03AEE0T5NCD7912N penyetoran pph pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	75.743,00	5.752.082,00
62	08/07/2022	0030/SSP/01.2010/2022 NTPN : 419B41P7J6SF6BQE penyetoran PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	555.450,00	5.196.632,00
63	08/07/2022	0031/SSP/01.2010/2022 NTPN : 811C81PJ76T2VOAA Penyetoran pph pasal 23 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	24.000,00	5.172.632,00
64	08/07/2022	0032/SSP/01.2010/2022 NTPN : BCEGD5B96H6KR4KU penyetoran pph pasal 23 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	24.000,00	5.148.632,00
65	08/07/2022	0033/SSP/01.2010/2022 NTPN : 09C7B74466BFSHOQ penyetoran pph pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	54.892,00	5.093.740,00
66	08/07/2022	0034/SSP/01.2010/2022 NTPN : 36DA90T5NCA3O16F penyetoran PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.222.595,00	2.871.145,00
67	08/07/2022	0035/SSP/01.2010/2022 NTPN : 2FOCB2M0N1I061R1 penyetoran pph pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	303.081,00	2.568.064,00
68	08/07/2022	0036/SSP/01.2010/2022 NTPN : 811153IE6S1A2RNK penyetoran PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	230.405,00	2.337.659,00
69	08/07/2022	0037/SSP/01.2010/2022 NTPN : 9FCDE74466BDSRMK Penyetoran pph pasal 23 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	83.784,00	2.253.875,00
70	08/07/2022	0038/SSP/01.2010/2022 NTPN : 787E71P7J6SIAMLU penyetoran PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	496.487,00	1.757.388,00
71	08/07/2022	0039/SSP/01.2010/2022 NTPN : 2FAE53IE6S1VLEAK Penyetoran pph pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	135.405,00	1.621.983,00
72	08/07/2022	0040/SSP/01.2010/2022 NTPN : D1C6A2M0N1EVF2N5 penyetoran PPN			

Printed by Siskeudes 30/07/2022 9:38:35 AM

Halaman 5

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
73	08/07/2022	Potongan Pajak PPN Pusat 0041/SSP/01.2010/2022 NTPN : ABD1374466BG82V4 Penyetoran pph pasal 22	0,00	927.568,00	694.415,00
74	08/07/2022	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0042/SSP/01.2010/2022 NTPN : C85DD80HM0TAP497 penyetoran PPN	0,00	252.973,00	441.442,00
75	08/07/2022	Potongan Pajak PPN Pusat 0043/SSP/01.2010/2022 NTPN : 3AAFB4ERMMKBA6UF Penyetoran PPh pasal 22	0,00	346.847,00	94.595,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	94.595,00	0,00
		Jumlah	10.105.339,00	10.105.339,00	0,00

Salutandung, 30 July 2022

KAUR KEUANGAN



ALFRIDA DATU BARANA

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
190	20/12/2022	0107/SSP/01.2010/2022 NTPN : FD2DF2M16DJL28R9 Penyetoran PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	11.250,00	381.474,00
191	20/12/2022	0108/SSP/01.2010/2022 NTPN : 4120700OMTKNRF4 Penyetoran PPh Pasal 23 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	4.320,00	377.154,00
192	20/12/2022	0109/SSP/01.2010/2022 NTPN : EBD083IEM7UAKRPK Penyetoran PPh Pasal 23 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	24.000,00	353.154,00
193	20/12/2022	0110/SSP/01.2010/2022 NTPN : B36E75B9LTE9457Q Penyetoran PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	277.478,00	75.676,00
194	20/12/2022	0111/SSP/01.2010/2022 NTPN : 6c31d67n5o0lmuc9 Penyetoran PPh psl 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	75.676,00	0,00
		Jumlah	26.874.699,00	26.874.699,00	0,00

Salutandung, 31 December 2022

KAUR KEUANGAN

ALPRIDA DATU BARANA



**BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH LEMBANG SALUTANDUNG KECAMATAN SALLUPUTI
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN : January 2022
NAMA BANK : Bank Sulisobar
NO. REK. : 1100020000173585

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan			Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)		
1	01/01/2022	Saldo Awal	-	61.349.697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	61.349.697,99	
2	30/03/2022	Penerimaan Transfer Bagi Hasil Usaha BUMDES	0001/TRP/01.2010/2022	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.149.697,99	
3	27/04/2022	Penerimaan ADL TAHAP I (40%)	0002/TRP/01.2010/2022	193.904.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.054.097,99	
4	09/05/2022	Penarikan I (Pertama) Tahap I	0001/BAKK/01.2010/2022	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	111.054.097,99	
5	13/05/2022	Penerimaan DL Tahap I	0003/TRP/01.2010/2022	191.399.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.453.697,99	
6	13/05/2022	Penerimaan BLT DL Tahap I S/d Tahap III	0004/TRP/01.2010/2022	81.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.353.697,99	
7	19/05/2022	Debet BLT Dana Desa Tahap I	0002/BAKK/01.2010/2022	0,00	0,00	27.300.000,00	0,00	0,00	357.053.697,99	
8	19/05/2022	Debet BLT Dana Desa TAHAP II	0003/BAKK/01.2010/2022	0,00	0,00	27.300.000,00	0,00	0,00	329.753.697,99	
9	19/05/2022	Debet BLT Dana Desa Tahap III	0004/BAKK/01.2010/2022	0,00	0,00	27.300.000,00	0,00	0,00	302.453.697,99	
10	30/05/2022	Penerimaan BLT DL TAHAP IV S/d Tahap VI	0005/TRP/01.2010/2022	81.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.353.697,99	
11	10/06/2022	Penarikan ke II (Tahap Pertama)	0005/BAKK/01.2010/2022	0,00	0,00	215.000.000,00	0,00	0,00	169.353.697,99	
12	10/06/2022	DEBET BLT Tahap IV-VI	0006/BAKK/01.2010/2022	0,00	0,00	81.900.000,00	0,00	0,00	87.453.697,99	
13	24/08/2022	Penerimaan Transfer DL THP II	0006/TRP/01.2010/2022	191.399.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.853.297,99	
14	02/09/2022	Penarikan DL Tahap 2	0007/BAKK/01.2010/2022	0,00	0,00	186.432.000,00	0,00	0,00	92.421.297,99	
15	06/09/2022	Penerimaan Transfer THP 2 (40%)	0007/TRP/01.2010/2022	191.962.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.384.157,99	
16	08/09/2022	Penerimaan Transfer BLT DL TAHAP VII S/D IX	0008/TRP/01.2010/2022	81.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.284.157,99	
17	16/09/2022	Penarikan DL Dan ADL	0008/BAKK/01.2010/2022	0,00	0,00	196.109.000,00	0,00	0,00	170.175.157,99	
18	20/09/2022	Penyuluan BLT Tahap VII-IX	0009/BAKK/01.2010/2022	0,00	0,00	81.900.000,00	0,00	0,00	88.275.157,99	
19	22/09/2022	Penerimaan Transfer	0009/TRP/01.2010/2022	1.150.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.425.238,99	
20	22/09/2022	Penerimaan Transfer	0010/TRP/01.2010/2022	1.636.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.061.568,99	

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan			Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)		
21	28/10/2022	Penerimaan Transfer BLT DANA DESA THP 10-THP12	0011/THP/01.2010/2022	81.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.961.568,99	
22	10/11/2022	Penerimaan DL THP III	0012/THP/01.2010/2022	95.699.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.661.368,99	
23	14/11/2022	PENERIMAAN ADL THP III	0013/THP/01.2010/2022	94.610.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.272.074,99	
24	17/11/2022	Debet BLT Tahap X S/d Thp XII	0010/BANK/01.2010/2022	0,00	0,00	81.900.000,00	0,00	0,00	281.372.074,99	
25	25/11/2022	Penarikan Tahap III	0011/BANK/01.2010/2022	0,00	0,00	113.556.000,00	0,00	0,00	167.816.074,99	
26	29/11/2022	Penarikan kedua TAHAP III	0012/BANK/01.2010/2022	0,00	0,00	164.100.000,00	0,00	0,00	3.716.074,99	
27	19/12/2022	Penyetoran SILPA TA 2022	0013/BANK/01.2010/2022	1.053.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769.398,99	
28	26/12/2022	Penarikan	0014/BANK/01.2010/2022	0,00	0,00	822.990,00	0,00	0,00	3.946.408,99	
Total Transaksi Bulan Ini				1.296.216.701,00	0,00	1.353.619.990,00	0,00	0,00	-	
Total Transaksi Kumulatif				1.357.566.398,99	0,00	1.353.619.990,00	0,00	0,00	3.946.408,99	

BULAN : January 2022
 NAMA BANK : Bank Sulselbar
 NO. REK : 1100020000173585

Selenggarakan, 31 December 2022

KAUR KEUANGAN

ALFIKA DATU BARANA



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTERAN
PEMERINTAH LEMBANG SALUTANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

PERIODE : SEMESTER I 2022

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	PENDAPATAN						
4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	100,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	100,00	0,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	100,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.293.646.411,00	0,00	649.104.000,00	649.104.000,00	42,46	744.542.411,00
4.2.1.	Dana Desa	806.099.000,00	0,00	355.199.600,00	355.199.600,00	44,06	450.899.400,00
4.2.1.01.	Dana Desa	806.099.000,00	0,00	355.199.600,00	355.199.600,00	44,06	450.899.400,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	2.786.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786.411,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	2.786.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786.411,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	484.761.000,00	0,00	193.904.400,00	193.904.400,00	40,00	290.856.600,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	484.761.000,00	0,00	193.904.400,00	193.904.400,00	40,00	290.856.600,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.298.446.411,00	0,00	554.904.000,00	554.904.000,00	42,70	744.542.411,00
5.	BELANJA						
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	492.854.955,62	0,00	162.858.500,00	162.858.500,00	33,04	329.996.455,62
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Sifat. Tunjangan dan Operasional Pemerintah	478.128.485,62	0,00	149.920.500,00	149.920.500,00	31,49	328.204.985,62
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.400.000,00	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	33,33	33.600.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	33,33	33.600.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.400.000,00	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	33,33	33.600.000,00
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	32.400.000,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	33,33	21.600.000,00
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	18.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	33,33	12.000.000,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	303.000.000,00	0,00	101.000.000,00	101.000.000,00	33,33	202.000.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	303.000.000,00	0,00	101.000.000,00	101.000.000,00	33,33	202.000.000,00

PERIODE : SEMESTER I 2022

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH BELANJA	1.360.796.108,99	0,00	497.293.000,00	497.293.000,00	36,54	863.503.108,99
	SURPLUS / (DEFISIT)	(61.349.697,99)	0,00	57.611.000,00	57.611.000,00	(93,91)	(118.960.697,99)
6.	PEMBIAYAAN						
6.1.	Penerimaan Pembayaran	61.349.697,99	0,00	61.349.697,99	61.349.697,99	100,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	61.349.697,99	0,00	61.349.697,99	61.349.697,99	100,00	0,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	61.349.697,99	0,00	61.349.697,99	61.349.697,99	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTIC	61.349.697,99	0,00	61.349.697,99	61.349.697,99	100,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	118.960.697,99	118.960.697,99	100,00	(118.960.697,99)

Salatundung, 30 July 2022

KEPALA LEMBARANG



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH LEMBANG SALUTANDUNG**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	3.946.408,99	(3.946.408,99)

Salutandung, 31 December 2022

KEPALA LEMBANG



4.2.3.	Alokasi Dana Desa	484.761.000,00	484.761.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.299.446.411,00	1.299.446.411,00	0,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	405.841.200,00	405.841.200,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	303.000.000,00	303.000.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.041.200,00	2.041.200,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	554.965.591,62	551.050.400,00	3.915.191,62
5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	124.948.699,62	103.045.000,00	21.903.699,62
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	219.500.000,00	206.990.000,00	12.510.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	19.740.000,00	19.370.000,00	370.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.475.692,00	530.000,00	945.692,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada f	183.681.200,00	215.495.400,00	(31.814.200,00)
5.3.	Belanja Modal	72.389.317,37	72.358.100,00	31.217,37
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ala	12.810.000,00	12.810.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	53.075.296,00	53.071.700,00	3.596,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/l	2.076.406,00	2.076.400,00	6,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	4.427.615,37	4.400.000,00	27.615,37
5.4.	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	327.600.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	327.600.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.360.796.108,99	1.356.849.700,00	3.946.408,99
	SURPLUS / (DEFISIT)	(61.349.697,99)	(57.403.289,00)	(3.946.408,99)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	61.349.697,99	61.349.697,99	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	61.349.697,99	61.349.697,99	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	61.349.697,99	61.349.697,99	0,00

**Lampiran 2
Dokumentasi**

